



BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari perlu berhubungan dengan manusia lain, sehingga masing-masing manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling menolong, tukar menukar kebutuhan dan keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, bercocok tanam atau urusan-urusan yang lain, baik dalam kepentingan sendiri maupun dalam kemaslahatan umum.¹

Seperti yang terjadi pada zaman sekarang ini, peran manusia sebagai makhluk sosial untuk saling membantu sangatlah dibutuhkan,

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), h. 17.

terutama di dalam masalah ekonomi, karena sejak jatuhnya perekonomian bangsa kita akibat dari krisis ekonomi, kehidupan masyarakat kita serba susah dan serba kekurangan di dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari, semua ini juga disebabkan akibat dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan yang membuat naiknya semua harga-harga kebutuhan pokok masyarakat yang terlalu tinggi, sehingga di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinyapun, kadang-kadang tidak dapat dicukupkan dengan harta benda yang telah dimilikinya, dan biasanya bagi seorang yang merasa kebutuhan harta bendanya tidak tercukupi, sedangkan kebutuhannya telah mendesak maka untuk mengatasi hal ini kadang seseorang sering berhubungan kepada orang lain baik hutang itu berupa uang atau berupa barang yang akan dibayar gantinya pada waktu yang lain, sesuai dengan ketentuan yang menjadi persetujuan dua pihak yang bersangkutan.

Melihat keadaan sosial dan ekonomi masyarakat sekarang ini sebagaimana yang dijelaskan di atas, peran pemerintah sangat diharapkan masyarakat dalam membantu memulihkan stabilitas dalam bidang ekonomi dan swadaya masyarakat yang lain, maka untuk mengatasi hal ini pemerintah telah mencanangkan sebuah program guna membantu memulihkan, dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat, yang mana dalam pelaksanaannya pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2008. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan

kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran krisis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek merupakan subyek upaya penanggulangan kemiskinan, yang mana dalam pelaksanaannya telah di mulai dan digerakkan di tingkat-tingkat kecamatan yang disebut dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang di dalam pengelolaannya dijalankan oleh sebuah institusi lokal di tingkat kecamatan yang disebut juga dengan nama Unit Pengelola Kegiatan (UPK).²

Menurut Pedoman Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan, kegiatan yang terdapat pada program PNPM Mandiri Pedesaan terdiri dari Kegiatan Pembangunan Sarana Fisik Desa, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP). Program PNPM Mandiri Pedesaan dibiayai oleh dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yang diperoleh dari pusat sebesar 80% dan dari APBD sebesar 20%. Sebesar 25% dari dana BLM digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan SPP PNPM.

SPP PNPM merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang memiliki kegiatan simpan pinjam atau kegiatan usaha ekonomi. Adapun bentuk kegiatan SPP PNPM adalah

² Departemen Dalam Negeri, *Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan*, (Jakarta: p.t, 2005), h. 1

memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

Ajaran syari'at Islam secara implisit telah menggariskan penyelesaian terhadap semua masalah kehidupan, dalam bidang hukum syariah juga mengatur dalam berbagai hukum yang diantaranya adalah hukum muamalah. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak Islam dengan hukum muamalahnya memperbolehkan hutang-piutang atau pinjam-meminjam dengan konsekuensi wajib mengembalikan. Utang-piutang adalah merupakan hal yang kadang-kadang diperlukan dalam hidup sehari-hari, maka Islam memberikan peraturan-peraturan tentang masalah ini, Islam menggembirakan orang yang mampu agar mau memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya yang memerlukan.³

Sebagaimana firman Allah SAW:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.” (Al-Maidah ayat: 2).⁴

Dengan menitikberatkan pada “*memberi pertolongan*” itu dapat difahamkan bahwa hutang-piutang menurut ajaran Islam tidak dibenarkan

³ Ahmad Azhar Basyir M.A., *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang dan Gadai*, (Cet. II; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983), h. 35

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah A-Qur'an, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), h. 142

bersifat memberatkan atau menarik manfaat dari pihak yang berhutang karena kaidah hukum Islam menetapkan “setiap pinjaman yang memungut tambahan adalah riba”, bahkan dalam ajaran Islam berkecenderungan untuk memberi kelonggaran-kelonggaran apabila yang berhutang benar-benar tidak mampu.

Manusia pada satu waktu tertentu pasti akan mengalami kondisi pasang surut perekonomian. Untuk menjembatani hal ini maka syari'at Islam memberikan aturan yang amat simpatik bagi keduanya dalam soal hutang-piutang, hal ini dapat dilihat dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْۤا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ

كٰتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar-benar. (al-Baqarah ayat: 282).⁵

Kalu pinjam uang, orang yang berfikir sehat pada umumnya akan meminjam untuk tujuan tertentu yang bernilai produktif, atau usaha yang untuk membayar bunga agar tingkat bunga itu lebih rendah dari tingkat laba yang dicapai dalam usaha yang direncanakan lebih dahulu.⁶

Seperti yang telah ada pada masyarakat di desa Minggir. Desa Minggir kecamatan Winongan kabupaten Pasuruan merupakan salah satu

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 188

⁶ Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam*, (Jakarta: CV. Masagung, 1988), h. 314

desa yang mendapatkan proyek program tersebut. Desa di wilayah Pasuruan bagian selatan ini mendapatkan proyek tersebut sejak tahun 2008. Kondisi desa Minggir kecamatan Winongan kabupaten Pasuruan ini kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai petani dan banyaknya masyarakat yang masih pengangguran, maka keberadaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sangat diperlukan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang menghambat perkembangan usaha dan perekonomian penduduk setempat, baik itu untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Pengelolaan dan bergulirnya dana dalam Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ini, diantaranya yaitu UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dan SPP (Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan) yang dikelola UPK dengan bentuk kegiatan hutang-piutang atau pinjam-meminjam, akan tetapi dalam pelaksanaan dan proses pengembaliannya pihak yang berhutang dikenakan biaya jasa administrasi dari jumlah pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh* dan bagi masyarakat yang akan menghutang tidak bisa menghutang secara individu atau sendiri-sendiri melainkan harus masyarakat yang mempunyai anggota minimal 5 orang dan maksimal 20 orang per kelompok.⁷

Berangkat dari hal ini penulis ingin meneliti lebih jauh lagi, terhadap pelaksanaan hutang-piutang yang telah diaplikasikan di dalam Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tersebut, sehingga akan diperoleh

⁷ Mufidah, *wawancara* (Pasuruan, 26 Januari 2014).

gambaran yang jelas mengenai sistem pelaksanaan yang terdapat di dalamnya, dan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan hutang-piutang di lembaga tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam. Maka dari itu penulis mengambil judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Utang-Piutang dalam Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan”** (Studi di PNPM Mandiri Pedesaan Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan utang-piutang dan pengembalian uang di kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan di desa Minggir pada tahun 2012?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bunga utang-piutang dalam kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan di desa Minggir?

C. Batasan Masalah

Sebuah karya tulis ilmiah memerlukan kejelasan obyek penelitian. Oleh karena itu, agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis perlu membatasi permasalahan pada tinjauan hukum Islam menurut ulama fiqh (Quraish Shihab, Muhammad Abduh, dan Abd al-Razzaq Sanhuri).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan utang-piutang dan pengembalian uang di kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan di desa Minggir pada tahun 2012.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap bunga utang-piutang dalam kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan di desa Minggir.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini, adalah:

1. Secara Praktis

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada seluruh sivitas akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Fakultas Syariah untuk mengetahui pelaksanaan dan pengembalian uang utang-piutang di kegiatan SPP dalam pandangan hukum Islam di unit PNPM Mandiri Pedesaan di desa Minggir kecamatan Winongan kabupaten Pasuruan. Sebagai bentuk kebijakan dan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

2. Secara Teoritis

Sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan diharapkan sebagai sumbangan pemikiran

yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum Islam, agar ilmu itu tetap hidup dan berkembang, Khususnya mengenai pelaksanaan dan pengembalian uang utang-piutang di kegiatan SPP dalam pandangan hukum Islam di unit PNPM Mandiri Pedesaan di desa Minggir kecamatan Winongan kabupaten Pasuruan. Sebagai bentuk kebijakan dan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

F. Definisi Operasional

Dalam penulisan skripsi ini perlu kiranya diadakan penegasan istilah terkait dengan judul penelitian. Hal ini dimaksudkan, agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda dari apa yang penulis maksud, adapun istilah-istilah yang terkait dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan kitab-kitab Hadits yang dihasilkan oleh ijtihad para ahli fiqh.

2. Hutang-Piutang

Hutang-piutang adalah memberikan sesuatu hak milik yang nantinya harus dikembalikan dalam keadaan yang sama.

3. SPP PNPM Mandiri Pedesaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan. SPP singkatan dari Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan. SPP merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasan dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan laporan hasil penelitian sebagai berikut:

BAB I dibagi menjadi enam bagian: Pertama latar belakang masalah; Kedua rumusan masalah; Ketiga tujuan penelitian; Keempat manfaat penelitian; Kelima definisi operasional; Keenam sistematika pembahasan.

BAB II ini membahas tentang tinjauan pustaka yang pada dasarnya merupakan kumpulan kajian kepustakaan yang akan dijadikan alat ukur dalam membahas obyek penelitian. Untuk itu pada bab ini pembahasannya akan dibagi menjadi dua bab, yakni penelitian terdahulu dan kajian teori. Dalam kajian teori akan terdapat dua sub bagian yaitu 1) tinjauan umum hutang-piutang 2) tinjauan SPP PNPM Mandiri Pedesaan.

BAB III membahas tentang metode penelitian yang mengarahkan penelitian ini kepada tujuan yang dimaksud, yakni menjawab segala masalah penelitian yang dirumuskan sebelumnya. Dan dari metode penelitian ini, akan menerangkan meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, obyek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengelolaan data.

BAB IV memaparkan penyajian dari hasil penelitian ini, bab ini membahas deskripsi lokasi penelitian, pelaksanaan dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem hutang-piutang dalam kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan di desa Minggir mengenai bunga yang terdapat pada kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan.

BAB V merupakan bab terakhir yakni: penutup dimana berisi kesimpulan dan saran-saran.